

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG yaitu pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pelatihan kerja kurang sesuai atau masih terlalu berat. Penulis menemukan perbandingan hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 227/Pid.Sus/2013/PN.Bi dengan kasus yang serupa namun nama pelaku tidak di cantumkan dalam amar putusan tersebut, kemudian Hakim menjatuhkan pidana Bersyarat kepada pelaku.
2. Bahwa penjatuhan hukuman pidana pun bukan merupakan sanksi yang tepat bagi anak, karena akan berdampak buruk terhadap psikis anak tersebut, karena dalam kasus ini sebetulnya pelaku merupakan korban pergaulan bebas, pelaku melakukan tindakan tersebut karena merasa malu dan takut kepada orangtuanya. Alangkah baiknya jika pelaku tersebut dibina secara jasmani dan rohani supaya tidak mengalami trauma atas apa yang dialaminya, dan akan menjadi pelajaran untuk kehidupan yang lebih baik lagi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penjatuan pidana penjara terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana hendaknya dapat di pertimbangkan lagi karena penjara bukanlah tempat penghukuman terbaik bagi anak. Mengingat buruknya dampak yang ditimbulkan dari pemberian pidana penjara terhadap anak maka hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman juga harus memerhatikan sebab-sebab si anak tersebut melakukan tindak pidana. Sehingga hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebaiknya terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di berikan lebih banyak pendidikan rohani dengan tujuan memperbaiki akhlak anak-anak Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak Indonesia adalah generasi penerus cita-cita bangsa yang mana diharapkan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih baik lagi.
2. Para Penegak Hukum hendaknya melaksanakan secara optimal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memutuskan kasus penganiayaan terhadap anaknyan sendiri yang mengakibatkan mati, dan lebih mendalami sebab-sebab anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga ancaman-ancaman dalam undang-undang tersebut betul-betul diterapkan. Kemudian diharapkan

kepada masyarakat lebih meningkatkan kontrol sosial dan perlunya pengawasan orangtua atas lingkungan dan pergaulan anak-anaknya.

